

## BAB V PENUTUP

### A. Keimpulan

Hasil penelitian dan pembedaan yang telah disajikan oleh penulis pada bab sebelumnya yakni mengenai analisis kesyariahan penerapan akad *mudharabah*, *murabahah* dan *ijarah* pada produk pembiayaan di KSPPS BMT Al Amin Kudus, maka diperoleh simpulan sebagaimana berikut:

1. Penerapan akad *mudharabah*, *murabahah*, dan *ijarah* pada produk pembiayaan di KSPPS BMT Al Amin Kudus yang telah dijalankan, berdasarkan pada hasil analisa penulis merujuk pada SOP, fatwa-fatwa DSN MUI terkait, dan Panduan Akad Syariah Perhimpunan BMT Indonesia, maka penulis menyampaikan, penerapan tersebut kurang mengindahkan aturan dan langkah-langkah yang termuat dalam SOP KSPPS BMT Al Amin. dalam beberapa ketentuan penerapan telah sesuai namun belum secara sempurna diterapkan sesuai dengan Panduan Akad Syariah (PAS) BMT Indonesia. dan fatwa-fatwa DSN MUI.

Pengikatan akad pembiayaan *mudharabah*, *murabahah* dan *ijarah* di KSPPS BMT Al Amin Kudus, disajikan secara singkat dan sederhana, dengan hanya menyebutkan 5 Pasal pada setiap akad, dan adapun penggunaan istilah yang ada juga kurang sesuai dengan PAS. Sedangkan dalam PAS terkait tentang pengikatan akad pembiayaan *mudharabah* *murabahah* dan *ijarah*, dalam setiap akadnya menyebutkan 14 Pasal untuk akad pembiayaan *mudharabah* dan *ijarah*, sementara pada akad pembiayaan *murabahah* disebutkan sebanyak 15 pasal. Dengan demikian secara struktur penulisan lembar akad belum memenuhi aturan dari PAS.

Ketidaksesuaian akad *mudharabah* dengan fatwa DSN-MUI tentang Akad *Mudharabah* dan Pembiayaan *Mudharabah*, terletak pada penentuan bagi hasil yang secara prosedur memang dinyatakan dalam prosentase, namun dalam penerapannya sering menyebutkannya

dalam nominal angka yang jelas ditentukan sejak awal. Lalu, mengenai kesesuaian tujuan akad dengan realisasi pembiayaan yang belum menemukan konsistensi. Untuk akad *murabahah*, ketidaksesuaian dengan fatwa DSN MUI terletak pada shigat akad, yang harusnya dinyatakan secara tegas, jelas, serta dapat dipahami dan dimengerti oleh masing-masing pihak, senyatanya belum berjalan secara maksimal, terutama pada sisi nasabah yang sebagian masih kurang mengindahkan pentingnya akad agar sesuai dengan syariah, disertakannya akad *wakalah* pada akad *murabahah*, meski diperbolehkan secara syariah, namun konsistensi penerapannya masih belum maksimal. Sedangkan pada akad *ijarah* dalam pembiayaan *ijarah*, pengadaan jasa atau barang sebagai objek sewa, dimana BMT Al Amin Kudus sejatinya tidak bekerjasama dengan pihak ketiga atas penyediaan barang atau jasa, melainkan nasabah sendiri yang melakukannya dan pelaksanaan tersebut tidak disertakan dalam akad maupun akad yang mendukung kegiatan tersebut.

2. Faktor pendukung terpenuhinya kesyariahan penerapan akad *mudharabah*, *murabahah*, dan *ijarah* pada produk pembiayaan di KSPPS BMT Al Amin Kudus yakni hubungan atau kedekatan personal dengan nasabah yang terjalin secara baik sehingga komunikasi penjelasan tentang akad bisa dilakukan dengan bahasa umum yang lebih mudah diterima. Aturan-aturan yang dalam SOP yang membantu pelaksanaan akad, fiqih muamalah, dan Fatwa-fatwa DSN MUI yang terkait dengan akad yang membantu menunjukkan ketentuan dan batas yang diperbolehkan dan dilarang secara syariat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah ketidakpedulian sebagian nasabah terhadap proses syariah yang terkesan dipersamakan dengan sistem perbankan konvensional, dan kompetensi karyawan BMT dalam menjalankan operasional akad tersebut.

## B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dari awal pra penelitian, proses penelitian, hingga pada hasil akhir

penelitian tentu mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang kemudian pada penelitian yang akan datang dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Keterbatasan penelitian ini adalah belum mendapatkan klarifikasi dari pihak yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk menjustifikasi kesyariahan berdasarkan kapasitas dan kapabilitas sebagai Dewan Pengawas Syariah di BMT Al Amin kudus.

### **C. Saran-saran**

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan dibab penutup ini adalah berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya yakni penerapan yang telah dilakukan KSPPS BMT Al Amin Kudus atas akad *mudharabah*, *murabahah*, dan *ijarah* pada produk pembiayaan secara sempurna memang belum terenuhi, perbaikan dan konsistensi harus terus dijalankan agar bisa tercapai sebagaimana mestinya dengan jalan peningkatan sosialisasi terhadap nasabah dan kompetensi bagi para karyawan BMT, serta pengawasan yang berkala dari Dewan Pengawas Syariah pada kegiatan dan produk BMT.

### **D. Penutup**

*Alhamdulillah barakallah*, atas ijin Allah Yang Maha Segala dan peran pihak-pihak yang membantu, bahwa skripsi yang telah berusaha penulis susun dengan memperhatikan segala aspek akademis mulai dari teori, metodologi, proses penelitian sehingga sampai pada penyajian hasil penelitian dan pembahasan telah terselesaikan. Penulis secara sadar mengakui masih sangat banyak kekurangan dan atau kesalahan yang mengiringi dan melingkupi setiap proses maupun penyajian skripsi. Untuk itu saran dan masukan yang membangun, sangat penulis harapkan agar dimasa yang mendatang, apa yang sudah ada saat ini, bisa terus diperbaiki, dan dikembangkan supaya mendapatkan hasil yang semakin baik. Terimakasih.